

Daftar Informasi Publik Dikecualikan
Yang habis jangka waktu pengecualian
Bawaslu Kota Bontang

No	Informasi (Berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi public (berisi uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Laporan Keuangan (audited) Tahun 2024	1.Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Pasal 17 ayat (1) dan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara 3. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik	Data Laporan dapat dilihat saat ada audit		1 (satu) tahun

Bontang, 20 Mei 2025

Ketua,


Aldy Artrian, S. Sos., MPA